



P E N E T A P A N
Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DIKI RIAN TO, Tempat Tanggal Lahir: Tuban, 03-02-1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3523100302930003, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Dk. Pencil RT. 006 RW. 003, Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Email: sithol12345678910.a@gmail.com, HP: 081390170651;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I** ;

SITI MUALIPAH, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 23-12-1999, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318096312990002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Status Kawin, Bertempat tinggal di Dk. Pencil RT. 006 RW. 003, Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Email : sithol12345678910.a@gmail.com, HP 081390170651;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II** ;

Selanjutnya **PEMOHON I dan PEMOHON II** disebut **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 Oktober 2024 dibawah register



perkara perdata permohonan Nomor : 102/Pdt.P/2024/ PN Pti
mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang pada awalnya menikah secara agama sekitar bulan Maret 2019 di rumah Pemohon2 yang beralamat di Dk. Pencil RT. 006 RW. 003, Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANANDA GALUH OKTAVIA** yang lahir di Tuban, Pada tanggal 11-12-2019;
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada 08 Agustus 2020 yang sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/0020/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, oleh karena itu perkawinan para pemohon disebut telah sesuai dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa anak tersebut diatas lahir beberapa bulan sebelum orang tua kandung (PARA PEMOHON) melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I mengakui bahwa seorang anak laki-laki yang bernama **ANANDA GALUH OKTAVIA**, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-08042022-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 08-04-2022 adalah anak kandungnya bersama dengan Pemohon1;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan No 141.1/278/X/2024 dari Desa Tondomulyo menerangkan bahwa anak yang bernama **ANANDA GALUH OKTAVIA** yang lahir pada tanggal 11-12-2019 adalah benar anak kandung dari ayah Diki Rianto (PEMOHON1) dan ibu Siti Mualipah (PEMOHON2);
7. Bahwa maksud diajukan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini adalah semata-mata untuk kepentingan hukum dari anak Para

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pti



Pemohon mengenai Status Anak dan juga untuk kesejahteraan Anak Para Pemohon yang bernama **ANANDA GALUH OKTAVIA** tersebut diatas dikemudian hari;

8. Bahwa diperlukan adanya penetapan pengakuan anak kandung bagi para pemohon untuk perubahan data orang tua dalam akte kelahiran anak para pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon1 adalah ayah kandung anak yang bernama **ANANDA GALUH OKTAVIA**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar diterbitkan Akta Pengakuan Anak dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang bernama **ANANDA GALUH OKTAVIA**;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Dan/atau

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang



telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3523100302930003 atas nama DIKI RIANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3318096312990002 atas nama SITI MUALIPAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3318090304210002 atas nama kepala keluarga DIKI RIANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/0020/VIII/2020 atas nama Diki Rianto dan Siti Mualipah diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3318-LT-08042022-0009 atas nama Ananda Galuh Oktavia, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dengan Nomor P-1 sampai dengan P-5 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi MADINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung dari pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang pada awalnya menikah secara agama sekitar bulan Maret 2019 dirumah Pemohon2 yang beralamat di Dukuh Pencil RT. 006 RW. 003, Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ananda Galuh Oktavia yang lahir di Tuban, Pada tanggal 11 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada 8 Agustus 2020 yang sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/0020/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, oleh karena itu perkawinan para pemohon disebut telah sesuai dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa anak tersebut diatas lahir beberapa bulan sebelum orang tua kandung (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I mengakui bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Ananda Galuh Oktavia, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-08042022-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 08-04-2022 adalah anak kandungnya bersama dengan Pemohon1;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan No 141.1/278/X/2024 dari Desa Tondomulyo menerangkan bahwa anak yang bernama Ananda Galuh Oktavia yang lahir pada tanggal 11-12-2019 adalah benar anak kandung dari ayah Diki Rianto (Pemohon I) dan ibu Siti Mualipah (Pemohon II);
 - Bahwa maksud diajukan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini adalah semata-mata untuk kepentingan hukum dari anak Para Pemohon mengenai Status Anak dan juga untuk kesejahteraan Anak Para Pemohon yang bernama Ananda Galuh Oktavia tersebut diatas dikemudian hari;
2. Saksi SUPARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman dari Pemohon II ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang pada awalnya menikah secara agama sekitar bulan Maret 2019 dirumah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pti



Pemohon2 yang beralamat di Dukuh Pencil RT. 006 RW. 003, Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ananda Galuh Oktavia yang lahir di Tuban, Pada tanggal 11 Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada 8 Agustus 2020 yang sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/0020/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, oleh karena itu perkawinan para pemohon disebut telah sesuai dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak tersebut diatas lahir beberapa bulan sebelum orang tua kandung (Para Pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Ananda Galuh Oktavia, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-08042022-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 08-04-2022 adalah anak kandungnya bersama dengan Pemohon1;
- Bahwa dalam Surat Keterangan No 141.1/278/X/2024 dari Desa Tondomulyo menerangkan bahwa anak yang bernama Ananda Galuh Oktavia yang lahir pada tanggal 11-12-2019 adalah benar anak kandung dari ayah Diki Rianto (Pemohon I) dan ibu Siti Mualipah (Pemohon II);
- Bahwa maksud diajukan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini adalah semata-mata untuk kepentingan hukum dari anak Para Pemohon mengenai Status Anak dan juga untuk kesejahteraan Anak Para Pemohon yang bernama Ananda Galuh Oktavia tersebut diatas dikemudian hari;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah Permohonan Pengakuan Anak Kandung;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan lebih lanjut, apakah Anak Ananda Galuh Oktavia merupakan anak kandung dari Para Pemohon merasa perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya” yang haruslah didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam



atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;



20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, diketahui bahwa kewenangan untuk asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam haruslah diajukan pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus, serta haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan an edisi 2007, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh NUNY DEFIARY S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 24 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara e-litigasi, HANIK MAGHFIROH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HANIK MAGHFIROH, S.H.

HAKIM

Ttd

NUNY DEFIARY S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|-----------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Penggandaan | : Rp. 4.500,00 |
| 4. | PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp.124.500,00 |

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)